










**PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUWANGI**
DINAS KESEHATAN
*Jl. Letkol Istiqlah No. 42 Telp. 424794
Fax. 413173 Banyuwangi*

Nomor SOP	SOP/17/GSK/2020
Tgl. Pembuatan	15 Januari 2020
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	
Disahkan Oleh	 dr. H. WIDJI LESTARIONO Pembina Utama Muda NIP. 19630522 198902 1 002
Nama SOP	GELAS SANTIK
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024	<ol style="list-style-type: none">Memiliki Integritas, komitmen dan tanggungjawabMemiliki Kompetensi Asuhan Keperawatan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none">Catatan medis pasienAmbulance
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
	Disimpan sebagai data manual

Alur Proses GELAS SANTI

No.	Kegiatan	Mutu Baku			Keterangan		
		Masyarakat	Tim GELAS SANTI	RS Rujukan	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Laporan melalui Aplikasi, SMS, Whats App, Laporan Langsung				- HP, Komputer	10 menit	Laporan
2.	Tim GELAS SANTI menghubungi perawat puskesmas untuk mengecek kebenaran informasi				- HP, Komputer	15 menit	Laporan
3.	Keadaan darurat kader GELAS SANTI bisa menghubungi call center 118 dengan terlebih dahulu telp kepada bidan wilayah				HP, Komputer	15 menit	Tim di Lokasi
4.	Dilakukan pemeriksaan dan Screening kesehatan				Alat Kedokteran	30 menit	Hasil Pemeriksaan Surat Rujukan
5.	Apabila butuh dirujuk, Petugas koordinasi dengan rumah sakit rujukan untuk melengkapi administrasi				- HP	15menit	
6.	Pasien dirujuk oleh tim ke Rumah sakit Rujukan.				- Ambulance, APD	30 menit	Pasien dilokasi RS
7.	Apabila diagnosa cukup rawat jalan maka akan diberi jadwal kunjungan berikutnya				- Catatan pendampingan	15 menit	Laporan